



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 7/SKLN-VI/2008**

**PERIHAL
SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA
ANTARA BANK INDONESIA TERHADAP KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI**

**ACARA
PENARIKAN PERKARA (II)**

**J A K A R T A
KAMIS, 6 MARET 2008**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 7/SKLN-VI/2008**

PERIHAL

Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara antara Bank Indonesia terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi

PEMOHON

Bank Indonesia

TERMOHON

Komisi Pemberantasan Korupsi

ACARA

Penarikan Perkara (II)

**Kamis, 6 Maret 2008 Pukul 10.00 – 10.07 WIB
Ruang Sidang Pleno Lt. 2 Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Maruarar Siahaan, S.H.
- 2) Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S.
- 3) Soedarsono, S.H.

Ketua
Anggota
Anggota

Cholidin Nasir , S.H.

Panitera Pengganti

Kuasa Hukum Pemohon :

- **Aa Dani Saliswijaya, S.H., M.H.**
- **Alfaris Soselisa, S.H.**
- **Adhika Wishnu Prabowo, S.H.**
- **H. Musa Affendi, S.H.**

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Saudara-Saudara Sidang dalam Perkara Nomor 7/SKLN-VI/2008 dengan ini kita buka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Barangkali untuk berita acara bisa diberitahu siapa saja yang hadir Saudara Pemohon?

2. KUASA PEMOHON : Aa DANI SALISWIJAYA, S.H., M.H.

Terima kasih, Majelis Hakim yang mulia.
Saya kebetulan tim hukum, yang dibawa saya sendiri; Aa Dani Saliswijaya, kemudian di sebelah kanan saya Saudara Adhika Wisnu Prabowo, dan di sebelah kiri saya adalah Saudara Alfaris Soselisa, S.H. cuma itu, yang lain barangkali karena berhalangan.
Terima kasih.

3. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Baik, hari ini sebenarnya kita sudah menerima surat penarikan atau pencabutan Perkara Nomor 7/SKLN-VI/2008 ini yang Saudara kuasa tanda tangani dan juga dilampiri dengan surat dari Gubernur Bank Indonesia.

4. KUASA PEMOHON : Aa DANI SALISWIJAYA, S.H., M.H.

Betul.

5. KUASA PEMOHON : Aa DANI SALISWIJAYA, S.H., M.H.

Tapi kita hanya sekedar konfirmasi saja karena penarikan seperti ini harus benar-benar bukan karena adanya paksaan atau dorongan yang lain.

Apa bisa Saudara berikan alasan, benarkah ini ditarik dan alasannya bisa diberitahu secara singkat?

6. KUASA PEMOHON : Aa DANI SALISWIJAYA, S.H., M.H.

Terima kasih, Majelis Hakim yang mulia.

Pencabutan ini sama sekali kita tidak ada paksaan dan sangat merdeka sekali. Namun ada pertimbangan-pertimbangan kenapa Perkara Nomor 7/SKLN-VI/2008 ini dicabut.

1. Kami selaku Kuasa Hukum juga mendapatkan surat dari pemberi kuasa yang diwakili oleh Gubernur Bank Indonesia dengan Surat Nomor 110/2GBIDHK tertanggal 5 Maret 2008 meminta kita untuk mencabut perkara di Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa sesuai dengan sidang pada tanggal 21 Februari 2008, Panel Hakim memberikan 3 (tiga) alternatif terhadap perkara tersebut antara lain apakah dicari saluran yang pas, diperbaiki, atau pada permohonan semula. Setelah kami berbicara, berdiskusi dengan kawan-kawan dan kemudian dengan para pakar atau yang kami anggap pakar terhadap masalah ini, memang perkara ini bukan *legal standing*-nya tidak memenuhi syarat, tetapi kemungkinan ini kurang pas apabila diajukan dalam sengketa kewenangan lembaga negara ini.

Seperti dikemukakan oleh kami pada waktu yang lalu mengenai Pasal 49 itu adalah merupakan hak dari Gubernur Bank Indonesia, maaf maksud saya Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk ketika diadakan pemeriksaan atau pemanggilan oleh KPK harus mendapatkan izin dari Presiden. Setelah saya pun pelajari bahwa hak itu menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi hak itu juga termasuk adalah merupakan kewenangan konstitusional, hak dan tugas tersebut. Jadi sebenarnya kalau persyaratan *legal standing* sudah cukup memenuhi. Jadi yang kami belum pas itu hanya mungkin mengenai masalah pengajuannya saja, apakah nanti melalui SKLN atau mengenai uji undang-undang?

Demikian mungkin alasan yang kami kemukakan terhadap pencabutan ini, karena kemungkinan kami pun akan lewat saluran lain yang lebih pas yang sudah mungkin direncanakan dengan uji undang-undang.

Terima kasih Majelis Hakim yang mulia.

7. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Baik, terima kasih Saudara Pemohon, tapi untuk berita acara juga ada yang hadir, bisa dijelaskan siapa?

8. KUASA PEMOHON : Aa DANI SALISWIJAYA, S.H., M.H.

Oh iya, maaf. Ini Saudara H. Musa Affendi, S.H., merupakan Kuasa Hukum, mungkin baru sampai juga.

Terima kasih.

9. KETUA : MARUARAR SIAHAAN,S.H.

Baiklah, jadi permohonan pencabutan ini sudah kita konfirmasi bahwa ini benar dan kami akan melaporkan kepada Pleno untuk dibuatkan ketetapan penarikannya, prosedurnya di Mahkamah Konstitusi demikian. Penarikan itu tidak demikian saja, nanti kita akan beritahu ketetapan itu kalau sudah rampung.

Baik, ada lagi yang ingin dikemukakan? Cukup? Baiklah.

Dengan demikian Sidang Panel dalam Perkara 7/SKLN-VI/2008 telah berakhir dan sidang kita nyatakan di tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.07 WIB